



P U T U S A N

Nomor 2432 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd.** ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/21 Juni 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Camat Pinogu) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri-I sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri-II sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi-I sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi-II sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 2766/2014/S.1048.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2014;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 2767/2014/S.1048.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2014 ;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 599/2015/S.1048.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2015 ;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 600/2015/S.1048.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Maret 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., selaku Camat Pinogu bersama Yurni Ntau, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemda Kabupaten Bone Bolango dan Yasin Naue, S.E., M.M., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada sekitar bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Ulanta Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, pada ruangan Kepala Bagian Ekonomi Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., merupakan PNS dan diangkat sebagai Camat Perwakilan Pinogu berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 821.3/BUP/SK/124/2009, tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada tahun 2010 mengadakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran RTS (Rumah Tangga Sasaran) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan sasaran Program Raskin tahun 2010 adalah : berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta RTS berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 156 kg/RTS/tahun atau setara dengan 13 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00 per kg netto di Titik Distribusi (TD);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf a Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf h Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang di bentuk oleh Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 3 Penetapan Titik Distribusi (TD) huruf a TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan ;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada angka 5 Pendistribusian huruf c berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan angka 4.1 Pengendalian huruf a Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 Tepat yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 7 Pembiayaan huruf a Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah Cq. Departemen Keuangan dalam bentuk Subsidi Pangan yang dicantumkan dalam Undang Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010;
- Bahwa dalam harga Raskin tahun buku 2010 sebesar Rp6.285,00/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S-373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog per tanggal 29 Juli 2010, kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkan Raskin ke RTS-PM lalu dibeli oleh masyarakat miskin (RTS-PM) dengan harga Rp1.600,00/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp4.685,00/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) yang berasal dari Subsidi Pemerintah yang dibayarkan melalui Subsidi Pemerintah Cq. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010;
- Bahwa kemudian Bupati Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 13/KEPBUP-BB/103/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Sistim dan Mekanisme Penyaluran Beras Untuk Keluarga Tepat Sasaran Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Bone Bolango dimana pada Poin a mengatakan, "Beras yang disubsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 13 kg/RTS per bulan selama 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dengan harga Rp1.600,00 per kg netto dititik distribusi, sedangkan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 13 kg/RTS per bulan selama 12 bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dengan harga Rp1.100,00 per Kg netto dititik distribusi, sehingga harga

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras yang harus dibayar oleh Keluarga Tepat Sasaran setelah disubsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp500,00 per kg netto di titik distribusi” ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 12/KEP/BUP.BB/103/2010 tentang Penetapan Jumlah Subsidi Beras Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango yang bersumber dari APBD Tahun 2010, tanggal 15 Januari 2010 maka Penerima Raskin untuk Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 adalah sebagai berikut :

| No. | Desa/Kelurahan | Jumlah Rumah Tangga Sasaran | Jumlah beras yang diterima (13 kg/bulan) | Jumlah beras yang diterima (13 kg x 12 bulan) | Ket |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pinogu | 150 | 1950 | 23400 | |
| 2. | Tulabolo | 79 | 1027 | 12324 | |
| 3. | Dumbayabulan | 102 | 1326 | 15912 | |
| 4. | Tilangobula | 118 | 1534 | 18408 | |
| 5. | Bangio | 56 | 728 | 8736 | |
| 6. | Tulabolo Timur | 109 | 1417 | 17004 | |
| 7. | Pinogu Permai | 71 | 923 | 11076 | |
| 8. | Dataran Hijau | 73 | 949 | 11388 | |
| 9. | Tulabolo Barat | 63 | 819 | 9828 | |
| 10. | Poduama | 55 | 715 | 8580 | |
| 11. | Panggulo | 46 | 598 | 7176 | |
| Total Kecamatan Suwawa Timur | | 922 | 11986 | 143832 | |

- Bahwa selanjutnya Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Bone Bolango ditunjuk sebagai sekretaris Tim Pengelola Program beras untuk keluarga miskin Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 14/KEP/BUP.BB/103/2010, tanggal 05 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 dengan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD;
 - b. Menerima uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog;



- c. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas, antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivir/Kasubdivir/Kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan. (Pedoman Umum Raskin Tahun 2010);
- Bahwa, Saksi Yasin Naue berkoordinasi kepada Saksi Yurni Ntau selaku Kabag Ekonomi Pemda Bone Bolango terkait penyaluran Raskin untuk Kecamatan Pinogu yang terdiri dari Desa Pinogu, Desa Pinogu Permai, Desa Dataran Hijau dan Desa Bangio dimana untuk tahun 2010 masih tergabung dalam Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Suwawa Timur, kemudian Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., dan Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., sepakat untuk menjual beras Raskin tersebut atas dasar petunjuk teknis program beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango poin V huruf D angka 4 yang berbunyi, "Bagi desa yang sulit dijangkau transportasi diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Dan jika selama jangka waktu tersebut tidak di tebus, maka beras Raskin tersebut kecamatan berhak menjual, berdasarkan kesepakatan dari desa tersebut" dan harga yang disepakati adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram;
- Adapun jatah beras untuk Kecamatan Pinogu yang dimaksud adalah sebagai berikut :

| No. | Desa/Kelurahan | Jumlah rumah tangga sasaran | Jumlah beras yang diterima (13 kg/bulan) | Jumlah beras yang diterima (13 kg x 12 bulan) | Ket |
|-------------------|----------------|-----------------------------|--|---|-----|
| 1. | Pinogu | 150 | 1950 | 23400 | |
| 2. | Bangio | 56 | 728 | 8736 | |
| 3. | Pinogu Permai | 71 | 923 | 11076 | |
| 4. | Dataran Hijau | 73 | 949 | 11388 | |
| Total Keseluruhan | | 350 | 4550 | 54600 | |

- Bahwa selanjutnya Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., menjual jatah beras Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2010 kepada Saksi Hardi Ma'ruf seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana awalnya Saksi Hardi Ma'ruf membeli jatah Raskin untuk bulan Januari dan Februari pada sekitar bulan Februari tahun 2010 di depan Gedung Bulog di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dimana Saksi Hardi Ma'ruf memberikan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras dan selanjutnya kembali Saksi Hardi Ma'ruf membeli jatah beras untuk bulan Maret seharga Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) kilogram beras, sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Hardi Ma'ruf kepada Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., adalah sebesar Rp66.750.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., menjual jatah beras Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2010 kepada Saksi Pulu Usman alias Ka Pulu seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram, dimana awalnya Saksi Pulu Usman membeli jatah Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan April sampai dengan Mei sebanyak 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras seharga Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian periode bulan Juni sampai dengan Juli sebanyak 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras seharga Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan periode Agustus sampai dengan Desember sebanyak 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras seharga Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan Saksi Pulu Usman kepada Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., adalah sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian jatah Raskin Kecamatan Pinogu bulan April sampai dengan September sebanyak 27.300 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus) kilogram beras dan keseluruhan transaksi tersebut dilakukan oleh Saksi Pulu Usman dan Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., di depan Gedung Bulog di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
 - Bahwa kemudian Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., menyetorkan uang hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., sebanyak 3 (tiga) kali dimana untuk jatah periode Januari sampai dengan Maret sebesar Rp19.110.000,00 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian untuk periode April sampai dengan Juni sebesar Rp19.110.000,00 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk periode Juli sampai dengan

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September sebesar Rp12.740.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk jatah Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan Oktober sampai dengan Desember dijual oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., kepada Saksi Anton Jibu sebesar Rp25.480.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga jumlah yang diterima oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari hasil penjualan beras Raskin Kecamatan Pinogu adalah sebesar Rp76.440.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), uang tersebut sudah dikurangi uang yang harus dibayarkan ke Perum Bulog Subdivre Wilayah I Gorontalo yaitu sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus) per kilogram;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., melakukan penyerahan selisih hasil penjualan beras tersebut kepada Terdakwa selaku Camat Pinogu, untuk kemudian dikelola dan disalurkan ke Kepala-Kepala Desa Penerima Raskin tersebut. Bahwa penyerahan selisih hasil penjualan beras tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali berdasarkan kuitansi tanggal 19 Juni 2010 Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., menyerahkan uang sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua berdasarkan kuitansi pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga berdasarkan kuitansi pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang yang diterima tidak Terdakwa salurkan Kepada Kepala Desa Penerima Raskin;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir tahun 2010, Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan kepada Saksi Abdul Jamil Yacub untuk membawa Dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin (MBA-0) selama 1 (satu) tahun kepada Saksi Nikson Gubali, S.Pd., selaku Camat Suwawa Timur dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Raskin Kecamatan Suwawa Timur, untuk ditandatangani namun Saksi Nikson Gubali, S.Pd., menolak untuk menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan tidak ada bukti penerimaan dari Kepala-Kepala Desa maupun masyarakat, sehingga Saksi Abdul Jamil Yacub kembali dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., kemudian untuk Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur selama tahun 2010 semuanya ditandatangani

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemda Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa perbuatan tersebut di atas tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango poin V huruf D angka 4 yang berbunyi “Bagi Desa yang sulit dijangkau transportasi diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan jika selama jangka waktu tersebut tidak ditebus, maka beras Raskin tersebut kecamatan berhak menjual, berdasarkan kesepakatan dari desa tersebut”, dimana Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyalurkan Raskin tersebut dimana Desa Pinogu, Desa Pinogu Permai, Desa Dataran Hijau dan Desa Bangio dimana untuk tahun 2010 masih tergabung dalam Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Suwawa Timur sehingga yang bertanggungjawab untuk penyaluran Raskin di desa-desa tersebut adalah Camat Suwawa Timur Saksi Nikson Gubali, S.Pd. ;
- Bahwa perbuatan menjual beras Raskin tersebut menguntungkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Bahwa akibat tidak disalurkan nya beras Raskin Kecamatan Pinogu oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., dan Terdakwa sendiri yang berjumlah 54.600 kilogram sehingga beras Raskin untuk Kecamatan Persiapan Pinogu pada Tahun Anggaran 2010 tersebut tidak tersalurkan ke Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kerugian Negara dari dana APBN tersebut sejumlah Rp255.801.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah);
 - b. Bahwa periode bulan Januari sampai dengan Desember 2010 beras Raskin untuk Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:13/KEPBUP-BB/103/2010 tanggal 15 Januari 2010 yang di dalamnya terdapat Kecamatan Persiapan Pinogu mendapatkan Subsidi sejumlah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) per kilo gram, sehingga total kerugian keuangan daerah Pemda Bone Bolango dari dana APBD Tahun Anggaran 2010 yakni sejumlah Rp60.060.000,00 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah);
 - c. Bahwa total jumlah kerugian yang dialami oleh Negara yang bersumber dari dana APBN dan dana APBD tersebut yakni sejumlah

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp315.861.000,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., selaku Camat Pinogu bersama Yurni Ntau, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemda Kabupaten Bone Bolango dan Yasin Naue, S.E., M.M., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada sekitar bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Ulanta Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, pada Ruangan Kepala Bagian Ekonomi Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., merupakan PNS dan diangkat sebagai Camat Perwakilan Pinogu berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 821.3/BUP/SK/124/2009, tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada tahun 2010 mengadakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran RTS (Rumah Tangga Sasaran) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan sasaran program Raskin tahun 2010 adalah : berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta RTS berdasarkan data Badan

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Statistik (BPS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 156 kg/RTS/tahun atau setara dengan 13 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00 per kg netto di Titik Distribusi (TD);

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf a Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf h Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang di bentuk oleh Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 3 Penetapan Titik Distribusi (TD) huruf a TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan ;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada angka 5 Pendistribusian huruf c berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan angka 4.1 Pengendalian huruf a Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukan dengan tercapainya 6 Tepat yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 7 Pembiayaan huruf a Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah Cq. Departemen Keuangan dalam bentuk Subsidi Pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010;
- Bahwa dalam harga Raskin tahun buku 2010 sebesar Rp6.285,00/kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) terhitung sejak tanggal

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



01 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 125/ PMK. 02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S-373/MK.02/2010 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog per tanggal 29 Juli 2010, kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkan Raskin ke RTS-PM lalu dibeli oleh masyarakat miskin (RTS-PM) dengan harga Rp1.600,00/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp4.685,00/kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) yang berasal dari subsidi Pemerintah yang dibayarkan melalui subsidi Pemerintah Cq. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010;

- Bahwa kemudian Bupati Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 13/KEPBUP-BB/103/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Sistim dan Mekanisme Penyaluran Beras Untuk Keluarga Tepat Sasaran Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Bone Bolango dimana pada Poin a mengatakan, "Beras yang disubsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 13 kg/RTS per bulan selama 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dengan harga Rp1.600,00 per kg netto di titik distribusi, sedangkan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 13 kg/RTS per bulan selama 12 bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dengan harga Rp1.100,00 per kg netto di titik distribusi, sehingga harga beras yang harus dibayar oleh keluarga tepat sasaran setelah disubsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp500,00 per kg netto di titik distribusi".
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 12/KEP/ BUP.BB/103/2010 tentang Penetapan Jumlah Subsidi Beras Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango yang bersumber dari APBD Tahun 2010, tanggal 15 Januari 2010, maka Penerima Raskin untuk Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 adalah sebagai berikut :

| No. | Desa/Kelurahan | Jumlah rumah tangga sasaran | Jumlah beras yang diterima (13 kg/bulan) | Jumlah beras yang diterima (13 Kg x 12 bulan) | Ket |
|-----|----------------|-----------------------------|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



| | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----|-------|--------|--|
| 1. | Pinogu | 150 | 1950 | 23400 | |
| 2. | Tulabolo | 79 | 1027 | 12324 | |
| 3. | Dumbayabulan | 102 | 1326 | 15912 | |
| 4. | Tilangobula | 118 | 1534 | 18408 | |
| 5. | Bangio | 56 | 728 | 8736 | |
| 6. | Tulabolo Timur | 109 | 1417 | 17004 | |
| 7. | Pinogu Permai | 71 | 923 | 11076 | |
| 8. | Dataran Hijau | 73 | 949 | 11388 | |
| 9. | Tulabolo Barat | 63 | 819 | 9828 | |
| 10. | Poduama | 55 | 715 | 8580 | |
| 11. | Panggulo | 46 | 598 | 7176 | |
| Total Kecamatan Suwawa Timur | | 922 | 11986 | 143832 | |

- Bahwa selanjutnya Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Bone Bolango ditunjuk sebagai sekretaris Tim Pengelola Program beras untuk keluarga miskin Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 14/KEP/BUP.BB/103/2010, tanggal 05 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 dengan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan TD dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi Raskin di TD;
 - b. Menerima uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog;
 - c. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas, antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan. (Pedoman Umum Raskin Tahun 2010);
- Bahwa, Saksi Yasin Naue berkoordinasi kepada Saksi Yurni Ntau selaku Kabag Ekonomi Pemda Bone Bolango terkait penyaluran Raskin untuk Kecamatan Pinogu yang terdiri dari Desa Pinogu, Desa Pinogu Permai, Desa Dataran Hijau dan Desa Bangio dimana untuk tahun 2010 masih tergabung dalam Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Suwawa Timur, kemudian Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., dan Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., sepakat untuk



menjual beras Raskin tersebut atas dasar Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango poin V huruf D angka 4 yang berbunyi, "Bagi Desa yang sulit dijangkau transportasi diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Dan jika selama jangka waktu tersebut tidak ditebus, maka beras Raskin tersebut kecamatan berhak menjual, berdasarkan kesepakatan dari desa tersebut", dan harga yang disepakati adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram;

- Adapun jatah beras untuk Kecamatan Pinogu yang dimaksud adalah sebagai berikut :

| No. | Desa/Kelurahan | Jumlah rumah tangga sasaran | Jumlah beras yang diterima (13 kg/bulan) | Jumlah beras yang diterima (13 Kg x 12 bulan) | Ket |
|-------------------|----------------|-----------------------------|--|---|-----|
| 1. | Pinogu | 150 | 1950 | 23400 | |
| 2. | Bangio | 56 | 728 | 8736 | |
| 3. | Pinogu Permai | 71 | 923 | 11076 | |
| 4. | Dataran Hijau | 73 | 949 | 11388 | |
| Total Keseluruhan | | 350 | 4550 | 54600 | |

- Bahwa selanjutnya Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., menjual jatah beras Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2010 kepada Saksi Hardi Ma'ruf seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram, dimana awalnya Saksi Hardi Ma'ruf membeli jatah Raskin untuk bulan Januari dan Februari pada sekitar bulan Februari Tahun 2010 di depan Gedung Bulog di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dimana Saksi Hardi Ma'ruf memberikan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras dan selanjutnya kembali Saksi Hardi Ma'ruf membeli jatah beras untuk bulan Maret seharga Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) kilogram beras, sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Hardi Ma'ruf kepada Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., adalah sebesar Rp66.750.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., menjual jatah beras Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2010 kepada Saksi Pulu Usman alias Ka Pulu seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana awalnya Saksi Pulu Usman membeli jatah Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan April sampai dengan Mei sebanyak 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras seharga Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian periode bulan Juni sampai dengan Juli sebanyak 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras seharga Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan periode Agustus sampai dengan Desember sebanyak 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras seharga Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan Saksi Pulu Usman kepada Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., adalah sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian jatah Raskin Kecamatan Pinogu bulan April sampai dengan September sebanyak 27.300 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus) kilogram beras dan keseluruhan tranSaksi tersebut dilakukan oleh Saksi Pulu Usman dan Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., di depan Gedung Bulog di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

- Bahwa kemudian Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., menyetorkan uang hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., sebanyak 3 (tiga) kali dimana untuk jatah periode Januari sampai dengan Maret sebesar Rp19.110.000,00 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian untuk periode April sampai dengan Juni sebesar Rp19.110.000,00 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk periode Juli sampai dengan September sebesar Rp12.740.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk jatah Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan Oktober sampai dengan Desember dijual oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., kepada Saksi Anton Jibu sebesar Rp25.480.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga jumlah yang diterima oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari hasil penjualan beras Raskin Kecamatan Pinogu adalah sebesar Rp76.440.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), uang tersebut sudah dikurangi uang yang harus dibayarkan ke Perum Bulog Subdivre Wilayah I Gorontalo yaitu sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus) per kilogram;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., melakukan penyerahan selisih hasil penjualan beras tersebut kepada Terdakwa selaku Camat Pinogu, untuk kemudian dikelola dan disalurkan ke Kepala-Kepala Desa penerima Raskin tersebut. Bahwa penyerahan selisih hasil penjualan beras

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali berdasarkan kuitansi tanggal 19 Juni 2010 Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., menyerahkan uang sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua berdasarkan kuitansi pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga berdasarkan kuitansi pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang yang diterima tidak Terdakwa salurkan kepada Kepala Desa Penerima Raskin;

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir tahun 2010, Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan kepada Saksi Abdul Jamil Yacub untuk membawa Dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin (MBA-0) selama 1 (satu) tahun kepada Saksi Nikson Gubali, S.Pd., selaku Camat Suwawa Timur dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Raskin Kecamatan Suwawa Timur, untuk ditandatangani namun Saksi Nikson Gubali, S.Pd., menolak untuk menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan tidak ada bukti penerimaan dari Kepala-Kepala Desa maupun Masyarakat, sehingga Saksi Abdul Jamil Yacub kembali dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., kemudian untuk Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur selama tahun 2010 semuanya ditandatangani oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemda Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango poin V huruf D angka 4 yang berbunyi "Bagi Desa yang sulit dijangkau transportasi diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan jika selama jangka waktu tersebut tidak ditebus, maka beras Raskin tersebut kecamatan berhak menjual, berdasarkan kesepakatan dari Desa tersebut", dimana Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyalurkan Raskin tersebut dimana Desa Pinogu, Desa Pinogu Permai, Desa Dataran Hijau dan Desa Bangio dimana untuk tahun 2010 masih tergabung dalam Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Suwawa Timur sehingga yang bertanggungjawab untuk penyaluran Raskin di desa-desa tersebut adalah Camat Suwawa Timur Saksi Nikson Gubali, S.Pd ;

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan menjual beras Raskin tersebut menguntungkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Bahwa akibat tidak disalurkan nya beras Raskin Kecamatan Pinogu oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., dan Terdakwa sendiri yang berjumlah 54.600 kilogram sehingga beras Raskin untuk Kecamatan Persiapan Pinogu pada Tahun Anggaran 2010 tersebut tidak tersalurkan ke Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kerugian Negara dari dana APBN tersebut sejumlah Rp255.801.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus seribu rupiah);
 - b. Bahwa Periode bulan Januari sampai dengan Desember 2010 Beras Raskin untuk Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 13/KEPBUP-BB/103/2010 tanggal 15 Januari 2010 yang di dalamnya terdapat Kecamatan Persiapan Pinogu mendapatkan Subsidi sejumlah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) per kilo gram, sehingga total kerugian keuangan Daerah Pemda Bone Bolango dari Dana APBD Tahun Anggaran 2010 yakni sejumlah Rp60.060.000,00 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah);
 - c. Bahwa total jumlah kerugian yang dialami oleh Negara yang bersumber dari dana APBN dan dana APBD tersebut yakni sejumlah Rp315.861.000,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., selaku Camat Pinogu bersama Yurni Ntau, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemda Kabupaten Bone Bolango dan Yasin Naue, S.E., M.M., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada sekitar bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Ulanta Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango, pada Ruang Kepala Bagian Ekonomi Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., merupakan PNS dan diangkat sebagai Camat Perwakilan Pinogu berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 821.3/BUP/SK/124/2009, tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada tahun 2010 mengadakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran RTS (Rumah Tangga Sasaran) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan sasaran Program Raskin tahun 2010 adalah : berkurangnya beban pengeluaran 17.500.000 RTS berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 156 kg/RTS/tahun atau setara dengan 13 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00 per kg netto di Titik Distribusi (TD);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf a Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf h Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang di bentuk oleh Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivreg/Kasub Divreg/Kakansilog;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 3 Penetapan Titik Distribusi (TD) huruf a TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan ;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada angka 5 Pendistribusian huruf c berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan angka 4.1 Pengendalian huruf a Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 Tepat yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 7 Pembiayaan huruf a Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah Cq. Departemen Keuangan dalam bentuk Subsidi Pangan yang dicantumkan dalam Undang Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010;
- Bahwa dalam harga Raskin tahun buku 2010 sebesar Rp6.285,00/kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 125/PMK. 02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S-373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog per tanggal 29 Juli 2010; kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkan Raskin ke RTS-PM lalu dibeli oleh masyarakat miskin (RTS-PM) dengan harga Rp1.600,00/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp4.685,00/kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) yang berasal dari Subsidi Pemerintah yang dibayarkan melalui Subsidi Pemerintah Cq. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Bupati Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 13/KEPBUP-BB/103/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Sistim dan Mekanisme Penyaluran Beras Untuk Keluarga Tepat Sasaran Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Bone Bolango dimana pada Poin a mengatakan, "Beras yang disubsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 13 kg/RTS per bulan selama 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dengan harga Rp1.600,00 per kg netto di titik distribusi, sedangkan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 13 kg/RTS per bulan selama 12 bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dengan harga Rp1.100,00 per kg netto dititik distribusi, sehingga harga beras yang harus dibayar oleh Keluarga Tepat Sasaran setelah disubsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp500,00 per kg netto di titik distribusi".
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 12/KEP/BUP.BB/103/2010 tentang Penetapan Jumlah Subsidi Beras Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango yang bersumber dari APBD Tahun 2010, tanggal 15 Januari 2010 maka penerima Raskin untuk Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 adalah sebagai berikut :

| No. | Desa/Kelurahan | Jumlah rumah tangga sasaran | Jumlah beras yang diterima (13 Kg/bulan) | Jumlah beras yang diterima (13 Kg x 12 bulan) | Ket |
|-----|----------------|-----------------------------|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pinogu | 150 | 1950 | 23400 | |
| 2. | Tulabolo | 79 | 1027 | 12324 | |
| 3. | Dumbayabulan | 102 | 1326 | 15912 | |
| 4. | Tilangobula | 118 | 1534 | 18408 | |
| 5. | Bangio | 56 | 728 | 8736 | |
| 6. | Tulabolo Timur | 109 | 1417 | 17004 | |
| 7. | Pinogu Permai | 71 | 923 | 11076 | |
| 8. | Dataran Hijau | 73 | 949 | 11388 | |
| 9. | Tulabolo Barat | 63 | 819 | 9828 | |
| 10. | Poduama | 55 | 715 | 8580 | |
| 11. | Panggulo | 46 | 598 | 7176 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----|-------|--------|--|
| Total | Kecamatan | 922 | 11986 | 143832 | |
| Suwawa Timur | | | | | |

- Bahwa selanjutnya Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Bone Bolango ditunjuk sebagai sekretaris Tim Pengelola Program beras untuk keluarga miskin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 14/KEP/BUP.BB/103/2010, tanggal 05 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 dengan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD;
 - b. Menerima uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog;
 - c. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu *Delivery Order* (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas, antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan. (Pedoman Umum Raskin Tahun 2010);
- Bahwa, Saksi Yasin Naue berkoordinasi kepada Saksi Yurni Ntau selaku Kabag Ekonomi Pemda Bone Bolango terkait penyaluran Raskin untuk Kecamatan Pinogu yang terdiri dari Desa Pinogu, Desa Pinogu Permai, Desa Dataran Hijau dan Desa Bangio dimana untuk tahun 2010 masih tergabung dalam Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Suwawa Timur, Kemudian Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., dan Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., sepakat untuk menjual beras Raskin tersebut atas dasar Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango poin V huruf D angka 4 yang berbunyi, "Bagi desa yang sulit dijangkau transportasi diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Dan jika selama jangka waktu tersebut tidak ditebus, maka beras Raskin tersebut kecamatan berhak menjual, berdasarkan kesepakatan dari desa tersebut" dan harga yang disepakati adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram;
- Adapun jatah beras untuk Kecamatan Pinogu yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



| No. | Desa/Kelurahan | Jumlah rumah tangga sasaran | Jumlah beras yang diterima (13 kg/bulan) | Jumlah beras yang diterima (13 Kg x 12 bulan) | Ket |
|-------------------|----------------|-----------------------------|--|---|-----|
| 1. | Pinogu | 150 | 1950 | 23400 | |
| 2. | Bangio | 56 | 728 | 8736 | |
| 3. | Pinogu Permai | 71 | 923 | 11076 | |
| 4. | Dataran Hijau | 73 | 949 | 11388 | |
| Total Keseluruhan | | 350 | 4550 | 54600 | |

- Bahwa selanjutnya Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., menjual jatah beras Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2010 kepada Saksi Hardi Ma'ruf seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram, dimana awalnya Saksi Hardi Ma'ruf membeli jatah Raskin untuk bulan Januari dan Februari pada sekitar bulan Februari tahun 2010 di depan Gedung Bulog di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dimana Saksi Hardi Ma'ruf memberikan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras dan selanjutnya kembali Saksi Hardi Ma'ruf membeli jatah beras untuk bulan Maret seharga Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) kilogram beras, sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Hardi Ma'ruf kepada Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., adalah sebesar Rp66.750.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., menjual jatah beras Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2010 kepada Saksi Pulu Usman alias Ka Pulu seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram, dimana awalnya Saksi Pulu Usman membeli jatah Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan April sampai dengan Mei sebanyak 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras seharga Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian periode bulan Juni sampai dengan Juli sebanyak 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras seharga Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan periode Agustus sampai dengan Desember sebanyak 9.100 (sembilan ribu seratus) kilogram beras seharga Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan Saksi Pulu Usman kepada Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., adalah sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian jatah Raskin

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinogu bulan April sampai dengan September sebanyak 27.300 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus) kilogram beras dan keseluruhan transaksi tersebut dilakukan oleh Saksi Pulu Usman dan Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., di depan Gedung Bulog di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

- Bahwa kemudian Saksi Yasin Naue, S.E., M.M., menyetorkan uang hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., sebanyak 3 (tiga) kali dimana untuk jatah periode Januari sampai dengan Maret sebesar Rp19.110.000,00 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian untuk periode April sampai dengan Juni sebesar Rp19.110.000,00 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk periode Juli sampai dengan September sebesar Rp12.740.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk jatah Raskin Kecamatan Pinogu untuk bulan Oktober sampai dengan Desember dijual oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., kepada Saksi Anton Jibu sebesar Rp25.480.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga jumlah yang diterima oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari hasil penjualan beras Raskin Kecamatan Pinogu adalah sebesar Rp76.440.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), uang tersebut sudah dikurangi uang yang harus dibayarkan ke Perum Bulog Subdivre Wilayah I Gorontalo yaitu sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus) per kilogram;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., melakukan penyerahan selisih hasil penjualan beras tersebut kepada Terdakwa selaku Camat Pinogu, untuk kemudian dikelola dan disalurkan ke kepala-kepala desa penerima Raskin tersebut. Bahwa penyerahan selisih hasil penjualan beras tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali berdasarkan kuitansi tanggal 19 Juni 2010 Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., menyerahkan uang sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua berdasarkan kuitansi pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga berdasarkan kuitansi pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang yang diterima tidak Terdakwa salurkan kepada kepala desa penerima Raskin;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir tahun 2010, Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan kepada Saksi Abdul Jamil Yacub untuk membawa Dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin (MBA-0) selama 1 (satu) tahun kepada Saksi Nikson Gubali, S.Pd., selaku Camat Suwawa Timur dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Raskin Kecamatan Suwawa Timur, untuk ditandatangani namun Saksi Nikson Gubali, S.Pd., menolak untuk menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan tidak ada bukti penerimaan dari Kepala-Kepala Desa maupun Masyarakat, sehingga Saksi Abdul Jamil Yacub kembali dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., kemudian untuk Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur selama tahun 2010 semuanya ditanda tangani oleh Saksi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemda Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango poin V huruf D angka 4 yang berbunyi "Bagi Desa yang sulit dijangkau transportasi diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan jika selama jangka waktu tersebut tidak ditebus, maka beras Raskin tersebut kecamatan berhak menjual, berdasarkan kesepakatan dari desa tersebut", dimana Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyalurkan Raskin tersebut dimana Desa Pinogu, Desa Pinogu Permai, Desa Dataran Hijau dan Desa Bangio dimana untuk tahun 2010 masih tergabung dalam Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Suwawa Timur sehingga yang bertanggungjawab untuk penyaluran Raskin di desa-desa tersebut adalah Camat Suwawa Timur Saksi Nikson Gubali, S.Pd. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut :

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IDRIS MATAIHU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;
2. Agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IDRIS MATAIHU berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing :
 - Kuitansi tertanggal 19 Juni 2010 yang bertuliskan telah diterima dari Kabag Ekonomi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Rp34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) selisih harga Raskin Kecamatan Pinogu (Pinjaman Sementara) yang ditandatangani oleh Muhamad Idris Mataihu;
 - Kuitansi tertanggal 15 Oktober 2010 yang bertuliskan telah diterima dari Kabag Ekonomi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Kuitansi tertanggal 17 Desember 2010 yang bertuliskan telah diterima dari Kabag Ekonomi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) selisih harga Raskin Kecamatan Pinogu (pinjaman sementara) yang ditandatangani oleh Muhamad Idris Mataihu;
 - 2) Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 13/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Sistim dan Mekanisme Penyaluran Beras untuk Keluarga Tepat Sasaran Tahun 2010;
 - 3) Petunjuk Teknis (Juknis) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keputusan Bupati Bone Bolango Nr: 14/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 05 Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- 5) Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 12/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 15 Januari Tentang Penetapan Jumlah Subsidi Beras Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango yang bersumber APBD Tahun 2010;
- 6) Surat Permintaan Alokasi Raskin yaitu :
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/37/II/2010 tanggal 24 Februari 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/75/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/84/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/83/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/89/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/109/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/108/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/110/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/111/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/112/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/127/XI/2010 tanggal 01 November 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/126/XI/2010 tanggal 01 November 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/135/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 7) Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin terdiri dari :
 - Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Februari 2010

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi bulan Februari 2010 tertanggal 28 Februari 2010;

- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan April 2010 alokasi bulan April 2010 tertanggal 15 April 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Mei 2010 Alokasi bulan Mei 2010 tertanggal 31 Mei 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Juni 2010 Alokasi bulan Juni 2010 tertanggal 30 Juni 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Juli 2010 Alokasi bulan Juli 2010 tertanggal 31 Juli 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Agustus 2010 Alokasi bulan September 2010 tertanggal 31 Agustus 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Agustus 2010 Alokasi bulan Agustus 2010 tertanggal 31 Agustus 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010 sisa Alokasi bulan Agustus 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010 sisa Alokasi bulan Juni 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010 Alokasi bulan Oktober 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010 sisa Alokasi bulan September 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan November 2010 Alokasi bulan Desember 2010 tertanggal 01 Desember 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan November 2010 Alokasi bulan November 2010 tertanggal 01 Desember 2010;

8) Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin antara lain :

- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Januari 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi alokasi bulan Januari 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Januari 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan februari 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Februari 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Februari 2010;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Maret 2010 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Maret 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Maret 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan April 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan April 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan April 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Mei 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Mei 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Mei 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Juni 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Juni 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Juni 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Juli 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Juli 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Juli 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Agustus 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan September 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Agustus 2010;

Untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo., tanggal 21 Juli 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., dari dakwaan kesatu primair tersebut ;

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing :
 - Kuitansi tertanggal 19 Juni 2010 yang bertuliskan telah diterima dari Kabag Ekonomi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Rp34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) selisih harga Raskin Kecamatan Pinogu (pinjaman sementara) yang ditandatangani oleh Muhamad Idris Mataihu;
 - Kuitansi tertanggal 15 Oktober 2010 yang bertuliskan telah diterima dari Kabag Ekonomi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Kuitansi tertanggal 17 Desember 2010 yang bertuliskan telah diterima dari Kabag Ekonomi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) selisih harga Raskin Kecamatan Pinogu (pinjaman sementara) yang ditandatangani oleh Muhamad Idris Mataihu;
 - 2) Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 13/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Sistim dan Mekanisme Penyaluran

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Untuk Keluarga Tepat Sasaran Tahun 2010;

- 3) Petunjuk Teknis (Juknis) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010;
- 4) Keputusan Bupati Bone Bolango Nr: 14/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- 5) Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 12/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 15 Januari tentang Penetapan Jumlah Subsidi Beras Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango yang bersumber APBD Tahun 2010;
- 6) Surat Permintaan Alokasi Raskin yaitu :
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/37/II/2010 tanggal 24 Februari 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/75/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/84/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/83/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/89/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/109/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/108/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/110/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/111/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/112/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/127/XI/2010 tanggal 01 November 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/126/XI/2010

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2010;

- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/135/XII/2010

tanggal 20 Desember 2010;

7) Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin terdiri dari :

- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Februari 2010 Alokasi bulan Februari 2010 tertanggal 28 Februari 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan April 2010 Alokasi bulan April 2010 tertanggal 15 April 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Mei 2010 Alokasi bulan Mei 2010 tertanggal 31 Mei 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Juni 2010 Alokasi bulan Juni 2010 tertanggal 30 Juni 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Juli 2010 Alokasi bulan Juli 2010 tertanggal 31 Juli 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Agustus 2010 Alokasi bulan September 2010 tertanggal 31 Agustus 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Agustus 2010 Alokasi bulan Agustus 2010 tertanggal 31 Agustus 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010 sisa Alokasi bulan Agustus 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010 sisa Alokasi bulan Juni 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010 Alokasi bulan Oktober 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010 sisa Alokasi bulan September 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan November 2010 Alokasi bulan Desember 2010 tertanggal 01 Desember 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan November 2010 Alokasi bulan November 2010 tertanggal 01 Desember 2010;

8) Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin antara lain :

- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Januari 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Januari 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Januari 2010;

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Februari 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Februari 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Februari 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Maret 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Maret 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Maret 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan April 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan April 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan April 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Mei 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Mei 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Mei 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Juni 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Juni 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Juni 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Juli 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Juli 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Juli 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Agustus 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan September 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Agustus 2010;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor:12/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTO., tanggal 19 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Juli 2014 Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo, yang dimintakan banding tersebut tetapi dengan memperbaiki amar putusan sepanjang mengenai lamanya penjatuan pidana terhadap Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, S.Pd., tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut “, sebagaimana dakwaan kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



- 1) 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing :
 - Kuitansi tertanggal 19 Juni 2010 yang bertuliskan telah diterima dari Kabag Ekonomi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Rp34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) selisih harga Raskin Kecamatan Pinogu (pinjaman sementara) yang ditandatangani oleh Muhamad Idris Mataihu;
 - Kuitansi tertanggal 15 Oktober 2010 yang bertuliskan telah diterima dari Kabag Ekonomi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Kuitansi tertanggal 17 Desember 2010 yang bertuliskan telah diterima dari Kabag Ekonomi Yurni Ntau, S.Pd., M.M., Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) selisih harga Raskin Kecamatan Pinogu (pinjaman sementara) yang ditandatangani oleh Muhamad Idris Mataihu;
- 2) Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 13/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Sistim dan Mekanisme Penyaluran Beras Untuk Keluarga Tepat Sasaran Tahun 2010;
- 3) Petunjuk Teknis (Juknis) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010;
- 4) Keputusan Bupati Bone Bolango Nr: 14/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- 5) Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 12/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 15 Januari tentang Penetapan Jumlah Subsidi Beras bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango yang bersumber APBD Tahun 2010;
- 6) Surat Permintaan Alokasi Raskin yaitu :
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/37/II/2010 tanggal 24 Februari 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/75/VI/2010 tanggal 31 Mei 2010;
 - Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/84/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/83/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;
- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/89/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010;
- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/109/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/108/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/110/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/111/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/112/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/127/XI/2010 tanggal 01 November 2010;
- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/126/XI/2010 tanggal 01 November 2010;
- Surat Permintaan Alokasi Raskin Nomor : 500/EKON-BB/135/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010;

7) Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin terdiri dari :

- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Februari 2010 Alokasi bulan Februari 2010 tertanggal 28 Februari 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan April 2010 Alokasi bulan April 2010 tertanggal 15 April 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Mei 2010 Alokasi bulan Mei 2010 tertanggal 31 Mei 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Juni 2010 Alokasi bulan Juni 2010 tertanggal 30 Juni 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Juli 2010 Alokasi bulan Juli 2010 tertanggal 31 Juli 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Agustus 2010 Alokasi bulan September 2010 tertanggal 31 Agustus 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Agustus 2010 Alokasi bulan Agustus 2010 tertanggal 31 Agustus 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa Alokasi bulan Agustus 2010 tertanggal 01 November 2010;

- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010
sisa Alokasi bulan Juni 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010
Alokasi bulan Oktober 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan Oktober 2010
sisa Alokasi bulan September 2010 tertanggal 01 November 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan November 2010
Alokasi bulan Desember 2010 tertanggal 01 Desember 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin bulan November 2010
Alokasi bulan November 2010 tertanggal 01 Desember 2010;

8) Rekapitulasi Berita Acara Penjualan Raskin antara lain :

- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Januari 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Januari 2010 tanggal tidak dicantumkan bulan Januari 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan februari 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Februari 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Februari 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Maret 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Maret 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Maret 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan April 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan April 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan April 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Mei 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Mei 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Mei 2010;

- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Juni 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Juni 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Juni 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Juli 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan Juli 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Juli 2010;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa Timur bulan Agustus 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi Alokasi bulan September 2010, tanggal tidak dicantumkan bulan Agustus 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Penuntut Umum;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 24/Pid/2014/PN.Gtlo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan Pemohon Kasasi mengenai penjatuan hukuman terhadap Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU hanya mengenai penjatuan pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Penjatuan pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan belum membuat jera pelaku tindak pidana serta belum menjadikan daya tangkal bagi orang yang akan melakukan kejahatan itu, karena Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan filosofi pembuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana ;

Melihat penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut maka seharusnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selain didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Camat Pinogu tidak menjalankan amanat Negara dalam pemberantasan kemiskinan di Desa tertinggal yaitu pada Kecamatan Pinogu, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupten Bone Bolango yang mana uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan Pinogu akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga kepentingan kantor, masyarakat yang berada di bahwa garis kemiskinan sangat mengharapkan pemberian beras Raskin tersebut baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk beras sehingga pada tahun 2010 masyarakat Pinogu tidak dapat menikmati beras untuk masyarakat miskin, dan sudah jelas pula di dalam

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan walaupun Terdakwa selaku Camat Pinogu tidak mengetahui bagaimana proses penjualan beras tersebut tetapi Terdakwa adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan Pinogu tersebut, bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diberi oleh Terdakwa Yurni Ntau, S.Pd., M.M., (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang merupakan hasil dari penjualan dari beras untuk masyarakat miskin (Raskin) untuk dibagikan kepada masyarakat Pinogu yang masuk dalam daftar penerima Raskin, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa MUHAMAD IDRIS MATAIHU, akibat perbuatan Terdakwa masyarakat Pinogu yang seharusnya mendapat jatah beras raskin tersebut pada tahun 2010 tidak dapat merasakan beras bagi masyarakat miskin yang merupakan salah satu dari Program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, juga didasarkan pada ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bukannya Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya atas hal yang belum atau sama sekali tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 khususnya mengenai ketentuan pidana penjara dan pidana denda ;

Sehingga putusan Hakim tersebut telah menyalahi ketentuan undang-undang yang menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Putusan *Judex Facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Lagi pula alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana, yang dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 2432 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 April 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001